



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 280/Pid.B/2024/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Candra Lika Bin Sarnubi
Tempat lahir : Kikim
Umur/Tanggal lahir : 20/14 Juni 2004
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Durian Dangkal Kecamatan Mulak Sebingkai
Kabupaten Lahat
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 September 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/01/IX/RES.1.8/2024/Sat Reskrim tanggal 05 September 2024;

Terdakwa Candra Lika Bin Sarnubi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025

Terdakwa 2

Nama lengkap : Yoga Putra Anggara Bin Jayansyah
Tempat lahir : Desa Lubuk Dendan
Umur/Tanggal lahir : 20/23 Oktober 2004
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 280/Pid.B/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Desa Lubuk Dendan Kecamatan Mulak sebingkai
Kabupaten Lahat
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Yoga Putra Anggara Bin Jayansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025

Terdakwa Candra Lika Bin Sarnubi didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Anisah Maryani, S.H, Reny Sofiawati, S.H dan Ariska Fuspita Sari, S.H Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Serelo Lahat, berkantor di Jalan Mangga Bandar Jaya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2024 Surat Kuasa Khusus tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat Nomor : W6-U3/360/HK.03/II/2024/PN Lht tanggal 06 November 2024;

Terdakwa Yoga Putra Anggara Bin Jayansyah didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Anisah Maryani, S.H, Reny Sofiawati, S.H dan Ariska Fuspita Sari, S.H Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Serelo Lahat, berkantor di Jalan Mangga Bandar Jaya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2024 Surat Kuasa Khusus tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat Nomor : W6-U3/361/HK.03/II/2024/PN Lht tanggal 06 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 280/Pid.B/2024/PN Lht tanggal 4 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 280/Pid.B/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 280/Pid.B/2024/PN Lht tanggal 4 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Agar Majelis Hakim yang Terhormat Pengadilan Negeri Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1) Menyatakan Para Terdakwa atas nama **Terdakwa I CANDRA LIKA Bin SARNUBI dan Terdakwa II YOGA PUTRA ANGGARA Bin JAYANSYAH** bersalah telah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I CANDRA LIKA Bin SARNUBI** dengan pidana penjara **selama 1 (satu) Tahun 9 (Sembilan) Bulan dan Terdakwa II YOGA PUTRA ANGGARA Bin JAYANSYAH** dengan pidana penjara **1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, sementara dengan perintah tetap di tahan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda Motor merk Yamaha Zupiter Z tanpa bodi spak bor depan warna merah marun dengan No. Pol BG 4432 EN No Rangka: MH331B002AJ354810, No Mesin: 31B354875
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor merk Yamaha Zupiter Z warna merah marun dengan No. Pol BG 4432 EN No Rangka: MH331B002AJ354810, No Mesin: 31B354875 atas nama RISMIATI;
 - 1 (satu) lembar BPKB sepeda Motor merk Yamaha Zupiter Z warna merah marun dengan No. Pol BG 4432 EN No Rangka: MH331B002AJ354810, No Mesin: 31B354875 atas nama RISMIATI;
(Dikembalikan Kepada Saksi FERDYNAN ZIMBA PERMANA Bin ALEK SYAPUTRA)
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul GT warna hitam dengan No. Pol BG 6901 EAB No Rangka: MH31KP00ACJ275286, No Mesin: 1KP-275613.
(Dirampas untuk Negara)
 - 1 (satu) buah korek api warna kuning;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 280/Pid.B/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam dengan panjang 25cm bergagang kayu dan bersarung kayu warna kuning.

(Dirampas Untuk Dimusnahkan)

- 4) Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah),-

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa I CANDRA LIKA Bin SARNUBI dan Terdakwa II YOGA PUTRA ANGGARA Bin JAYANSYAH**, pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 13.15 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2024 atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di dekat lingkungan sekolah SMK N 1 Mulak Ulu yang beralamat di Desa Penandingan Kec. Mulak Sebingkai Kab.Lahat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 07.30 WIB saksi FERDYNAN ZIMBA PERMANA Bin ALEK SYAPUTRA memarkirkan motor Merek Yamaha Zupiter Z warna merah dengan Nopol BG 4432 EN di luar halaman sekolah SMK N 1 Mulak Ulu desa Penandingan Kec.Mulak Sebingkai. Sekira pukul 13.15 WIB pada saat pulang sekolah saksi FERDYNAN ZIMBA PERMANA Bin ALEK SYAPUTRA ingin mengambil sepeda motor Merek Yamaha Zupiter Z warna merah dengan Nopol BG 4432 EN namun sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi di tempat saksi memarkirkannya. Kemudian saksi FERDYNAN ZIMBA PERMANA Bin ALEK SYAPUTRA langsung menghubungi orang tuanya dan mengabari bahwa

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 280/Pid.B/2024/PN Lht



sepeda motornya telah hilang, saksi juga langsung melaporkan kepada satpam dan guru sekolah untuk mencari keberadaan sepeda motor tersebut lalu Saksi FERDYNAN langsung pulang kerumah. Sekira pukul 17.00 WIB saksi SAPRUL mengabari saksi FERDYNAN bahwa sepeda motor yang hilang telah ditemukan di sekitaran kebun dalam keadaan ditutupi dedaunan kemudian saksi FERDYNAN memberitahu orang tuanya.

Selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib saksi FERDYNAN, saksi ALEK SYAPUTRA, Saksi HELMIYADI dan saksi SAPRUL sepakat menunggu di dekat sepeda motor yang disembunyikan tersebut dengan cara membiarkan motor tersebut yang telah ditutupi dedaunan di dalam kebun sampai dengan ada orang yang mengambilnya. Sekira pukul 22.30 WIB ada beberapa orang yang menggunakan senter korek api mendekati sepeda motor yang telah ditutupi dedaunan pada saat mendekati motor langsung saja saksi FERDYNAN, saksi ALEK SYAPUTRA, Saksi HELMIYADI dan saksi SAPRUL melakukan penangkapan terhadap para terdakwa. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I ditemukanlah senjata tajam dibalik bajunya tepatnya pinggang sebelah kiri. Kemudian para Terdakwa diserahkan ke Polsek Mulak Ulu untuk ditindak lanjuti.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut diatas Saksi **FERDYNAN ZIMBA PERMANA Bin ALEK SYAPUTRA** mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah).

Bahwa perbuatan para terdakwa ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*** dilakuakn tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Saksi **FERDYNAN ZIMBA PERMANA Bin ALEK SYAPUTRA** selaku pemiliknya yang sah.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi FERDYNAN ZIMBA PERMANA Bin ALEX SYAPUTRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani pada hari ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan terjadinya pencurian pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira jam 13.30 Wib yang terjadi di Desa Lingkungan Sekolah SMK N 1 Mulak Ulu Desa Penandingan Kecamatan Mulai Sebingkai Kabupaten Lahat;
- Bahwa barang yang telah dicuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Zupiter Z tanpa bodi spak bor depan warna merah marun Nopol BG 4432 WN No Mesin 31B 354875 No Rangka MH331B002AJ354810;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Zupiter Z tanpa bodi spak bor depan warna merah marun Nopol BG 4432 WN No Mesin 31B 354875 No Rangka MH331B002AJ354810 yang telah dicuri tersebut adalah milik orang tua Saksi yaitu Alek Syahputra;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut adalah 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku bernama Candra Lika, Yoga Saputra DAN Hendri Deniswara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara para Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi yakin para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dikarenakan mereka yang telah menyembunyikan dan akan diambilnya serta pengakuan mereka sendiri telah melakukan pencurian sepeda motor milik orang tua Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa orang tua Saksi mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi kehilangan sepeda motor pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 di SMK 8 Mulak Ulu;
- Bahwa saat itu Saksi mau pulang sekolah dan ketika diparkiran lingkungan sekolah sepeda motor Saksi sudah tidak ada;
- Bahwa saat sepeda motor sudah tidak ada kemudian Saksi mencari sepeda motor tersebut bersama teman-teman dan melapor ke orang tua;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut lalu Saksi melapor ke Satpam dan kemudian mencari sepeda motor tersebut dan akhirnya sepeda motor tersebut ditemukan didalam semak-semak;
- Bahwa sepeda motor Saksi ditemukan jam 4 atau 5 sore dan saat itu sepeda motor Saksi ditutupi dedaunan dan setelah itu keluarga Saksi berinisiatif untuk menangkap yang melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan cara menunggu didekat sepeda motor yang disembunyikan dari jam 18.00 Wib sampai dengan 22.00 Wib datanglah 3 (tiga) orang laki-laki tersebut

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 280/Pid.B/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menggunakan senter korek api mendekati sepeda motor tersebut dan langsung kami amankan;

- Bahwa para Terdakwa sudah ada ganti rugi Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Pak Alek ada surat perdamaian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi HENDRI DANISWARA Bin WISTAL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani pada hari ini;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan terjadinya pencurian pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira jam 13.30 Wib yang terjadi di Desa Lingkungan Sekolah SMK N 1 Mulak Ulu Desa Penandingan Kecamatan Mulai Sebingkai Kabupaten Lahat;
- Bahwa barang yang telah dicuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Zupiter Z tanpa bodi spak bor depan warna merah marun Nopol BG 4432 WN No Mesin 31B 354875 No Rangka MH331B002AJ354810;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Zupiter Z tanpa bodi spak bor depan warna merah marun Nopol BG 4432 WN No Mesin 31B 354875 No Rangka MH331B002AJ354810 yang telah dicuri tersebut adalah milik orang tua Saksi korban yaitu Alek Syahputra;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut adalah Candra Lika dan Yoga Saputra;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara para Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahuinya pada saat itu Saksi bersama Candra Lika dan Yoga Saputra diamankan warga yang sudah menunggu dilokasi tempat sepeda motor tersebut disimpan kedalam salah satu kebun karet milik warga terdapat 1 (satu) unit sepeda motor yang telah ditutupi oleh dedaunan disitulah Saksi baru mengetahui bahwa Candra Lika dan Yoga Saputra pelaku pencurian sepeda motor dan diakui juga oleh Candra Lika dan Yoga Saputra;
- Bahwa saat itu Saksi sedang berada di Desa sedang duduk di pinggir jalan Desa dan datanglah Candra Lika dan Yoga Saputra dengan menggunakan sepeda motor Yama Mio warna hitam dikendarai oleh Candra yang mana mereka mengajak Saksi untuk main saat berjalan berhenti di pinggir jalan desa yang disamping desa jalan desa ada kebun dan sepeda motor yang dikendarai Candra masuk kedalam kebun kopi kurang 2 meter lalu kami

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 280/Pid.B/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertiga turun dan berjalan disitulah Saksi bingung kemudian Saksi bertanya kepada Candra Lika dan Yoga Saputra “kemana kita” lalu Yoga Saputra mengatakan kepada Saksi “sudah diam saja” lalu Saksi ikuti dan sampai ditengah kebun kopi Saksi bertanya kembali kepada Candra Lika dan Yoga Saputra “aku mau pulang saja” dan Candra Lika tidak menjawab perkataan Saksi terpaksa Saksi ikuti mereka berdua yang mana Candra membawa senter korek api saat itu situasinya gelap tidak ada penerangan dan Saksi takut untuk mebali saat kami bertiga masuk kedalam kebun karet milik warga setempat;

- Bahwa saat itu Saksi bersama Candra Lika dan Yoga Saputra diamankan oleh warga posisi Saksi berrada dibelakang Yoga Saputra;
 - Bahwa Saksi mengenal Candra Lika dan Yoga Saputra sudah lama dan masih ada hubungan keluarga dengan Candra Lika;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi SAPRULISUN Bin SARUPI (AIm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani pada hari ini;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan terjadinya pencurian pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira jam 13.30 Wib yang terjadi di Desa Lingkungan Sekolah SMK N 1 Mulak Ulu Desa Penandingan Kecamatan Mulai Sebingkai Kabupaten Lahat;
- Bahwa barang yang telah dicuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Zupiter Z tanpa bodi spak bor depan warna merah marun Nopol BG 4432 WN No Mesin 31B 354875 No Rangka MH331B002AJ354810;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Zupiter Z tanpa bodi spak bor depan warna merah marun Nopol BG 4432 WN No Mesin 31B 354875 No Rangka MH331B002AJ354810 yang telah dicuri tersebut adalah milik Alek Syahputra;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut adalah Candra Lika, Yoga Saputra dan Hendri Daniswara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara para Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi adalah Satpam SMK Mulak Sebingkai ada siswa melapor telah kehilangan sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi mencari sepeda motor tersebut bersama dengan orang tua korban;
 - Bahwa 500 Meter dari SMK ditemukan motor tersebut di tengah kebun karet ditutupi dedaunan;
 - Bahwa sudah ada perdamaian dengan para Terdakwa dan Saksi yang menjadi Saksi perdamaian tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa I di penyidik itu benar;
- Bahwa keterangan yang telah diberikan oleh Saksi-Saksi adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini karena telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira jam 10.00 Wib bertempat di samping SMK Negeri Mulak Ulu Desa Penandingan Kecamatan Mulak Sebingkai Kabupaten Lahat;
- Bahwa Barang yang telah Terdakwa curi tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Zupiter Z tanpa bodi spak bor depan warna merah marun Nopol BG 4432 WN No Mesin 31B 354875 No Rangka MH331B002AJ354810;
- Bahwa Terdakwa dan Yoga Putra Anggara tidak menggunakan alat dalam melakukan pencurian tersebut yang mana sepeda motor tersebut tidak ada lagi kunci kontaknya hanya menyambung kabel untuk menghidupkannya dengan cara di engkol barulah sepeda motor tersebut hidup;
- Bahwa Tujuan Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut untuk dijual ;
- Bahwa Peran Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut mengawasi situasi diseputaran lokasi tersebut;
- Bahwa yang mempunyai ide melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah Terdakwa sendiri

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa II di penyidik itu benar;
- Bahwa keterangan yang telah diberikan oleh Saksi-Saksi adalah benar;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 280/Pid.B/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini karena telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira jam 10.00 Wib bertempat di samping SMK Negeri Mulak Ulu Desa Penandingan Kecamatan Mulak Sebingkai Kabupaten Lahat;
- Bahwa Barang yang telah Terdakwa curi tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Zupiter Z tanpa bodi spak bor depan warna merah marun Nopol BG 4432 WN No Mesin 31B 354875 No Rangka MH331B002AJ354810;
- Bahwa Terdakwa dan Candra Lika tidak menggunakan alat dalam melakukan pencurian tersebut yang mana sepeda motor tersebut tidak ada lagi kunci kontaknya hanya menyambung kabel untuk menghidupkannya dengan cara di engkol barulah sepeda motor tersebut hidup;
- Bahwa Tujuan Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut untuk dijual ;
- Bahwa Peran Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut menyambung kabel yang ada di sepeda motor yang mana sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi kunci kontaknya;
- Bahwa Terdakwa dan Candra Lika membawa sepeda motor yang telah dicuri ke semak-semak karena sepeda motor tersebut habis minyak;
- Bahwa Uang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) bagi berdua dengan Candra Lika;
- Bahwa Terdakwa membawa pisau digunakan untuk menebas dedaunan untuk menutupi sepeda motor dan untuk jaga-jaga

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda Motor merk Yamaha Zupiter Z tanpa bodi spak bor depan warna merah marun dengan No. Pol BG 4432 EN No Rangka: MH331B002AJ354810, No Mesin: 31B354875;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul GT warna hitam dengan No. Pol BG 6901 EAB No Rangka: MH31KP00ACJ275286, No Mesin: 1KP-275613;
- 1 (satu) buah korek api warna kuning;
- 1 (satu) bilah senjata tajam dengan panjang 25cm bergagang kayu dan bersarung kayu warna kuning;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor merk Yamaha Zupiter Z warna merah marun dengan No. Pol BG 4432 EN No Rangka: MH331B002AJ354810, No Mesin: 31B354875 atas nama RISMIATI;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 280/Pid.B/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar BPKB sepeda Motor merk Yamaha Zupiter Z warna merah marun dengan No. Pol BG 4432 EN No Rangka: MH331B002AJ354810, No Mesin: 31B354875 atas nama RISMIATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **Terdakwa I CANDRA LIKA Bin SARNUBI dan Terdakwa II YOGA PUTRA ANGGARA Bin JAYANSYAH**, pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 13.15 bertempat di dekat lingkungan sekolah SMK N 1 Mulak Ulu yang beralamat di Desa Penandingan Kec. Mulak Sebingkai Kab.Lahat telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 07.30 WIB saksi FERDYNAN ZIMBA PERMANA Bin ALEK SYAPUTRA memarkirkan motor Merek Yamaha Zupiter Z warna merah dengan Nopol BG 4432 EN di luar halaman sekolah SMK N 1 Mulak Ulu desa Penandingan Kec.Mulak Sebingkai. Sekira pukul 13.15 WIB pada saat pulang sekolah saksi FERDYNAN ZIMBA PERMANA Bin ALEK SYAPUTRA ingin mengambil sepeda motor Merek Yamaha Zupiter Z warna merah dengan Nopol BG 4432 EN namun sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi di tempat saksi memarkirkannya. Kemudian saksi FERDYNAN ZIMBA PERMANA Bin ALEK SYAPUTRA langsung menghubungi orang tuanya dan mengabari bahwa sepeda motornya telah hilang, saksi juga langsung melaporkan kepada satpam dan guru sekolah untuk mencari keberadaan sepeda motor tersebut lalu Saksi FERDYNAN langsung pulang kerumah. Sekira pukul 17.00 WIB saksi SAPRUL mengabari saksi FERDYNAN bahwa sepeda motor yang hilang telah ditemukan di sekitaran kebun dalam keadaan ditutupi dedaunan kemudian saksi FERDYNAN memberitahu orang tuanya.
- Selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib saksi FERDYNAN, saksi ALEK SYAPUTRA, Saksi HELMIYADI dan saksi SAPRUL sepakat menunggu di dekat sepeda motor yang disembunyikan tersebut dengan cara membiarkan motor tersebut yang telah ditutupi dedaunan di dalam kebun sampai dengan ada orang yang mengambilnya. Sekira pukul 22.30 WIB ada beberapa orang yang menggunakan senter korek api mendekati sepeda motor yang telah ditutupi dedaunan pada saat mendekati motor langsung saja saksi FERDYNAN, saksi ALEK SYAPUTRA, Saksi HELMIYADI dan saksi SAPRUL

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 280/Pid.B/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap para terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I ditemukanlah senjata tajam dibalik bajunya tepatnya pinggang sebelah kiri. Kemudian para Terdakwa diserahkan ke Polsek Mulak Ulu untuk ditindak lanjuti.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut diatas Saksi **FERDYNAN ZIMBA PERMANA Bin ALEK SYAPUTRA** mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah).
- Bahwa perbuatan para terdakwa ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*** dilakukn tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Saksi **FERDYNAN ZIMBA PERMANA Bin ALEK SYAPUTRA** selaku pemiliknya yang sah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP**;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menunjukkan adanya orang, baik manusia/*natuurlijke persoon* atau badan hukum, perkumpulan, korporasi/*recht persoon* sebagai subjek hukum, penyanggah hak dan kewajiban, yang kepadanya telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 280/Pid.B/2024/PN Lht



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud dengan barangsiapa menunjuk kepada **Terdakwa I CANDRA LIKA Bin SARNUBI dan Terdakwa II YOGA PUTRA ANGGARA Bin JAYANSYAH** dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa identitas Para Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur **"barangsiapa"** telah terpenuhi menurut hukum. Selanjutnya tentang apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya.

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah memindahkan sesuatu barang ke dalam kekuasaannya dari suatu tempat ke tempat lain yang dilakukan dengan adanya niat dan kesengajaan untuk melakukan perbuatannya tersebut. Perbuatan mencuri itu dapat dikatakan selesai, apabila barang yang diambil itu sudah berpindah tempat. Perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah semua benda yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan, dan sebagainya termasuk pula binatang, sedangkan benda yang tidak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat atau gas yang disalurkan melalui pipa. Pengertian barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang memiliki nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa barang yang diambil tersebut dapat merupakan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Suatu barang yang bukan kepunyaan seseorang tidak menimbulkan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan berawal pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di rumah terdakwa I dan Terdakwa II telah merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor yang ada di parkir SMK N 1 Mulak Ulu Desa



Penandingan Kec.Mulak Sebingkai. Sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II menuju ke tempat yang sering digunakan untuk parkir oleh siswa SMK N 1 Mulak Ulu, kami melihat ada sepeda motor Merek Yamaha Jupiter Z warna merah dengan Nopol BG 4432 EN yang sedang terparkir lalu kami turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa II, kemudian Terdakwa II menghampiri sepeda motor tersebut dan langsung mencari kabel kontak langsung disambungkan oleh Terdakwa II lalu sepeda motor dihidupkan dengan cara mengengkolnya dan langsung dibawa ke kebun karet milik warga yang tidak jauh dari tempat motor tersebut terparkir, kemudian kami menutupi dengan dedaunan dan kami meninggalkan sepeda motor tersebut dengan niat untuk diambil pada malam hari disaat tidak ada lagi orang agar tidak ketahuan dan kami langsung pulang menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II.

Menimbang, bahwa sekira pukul 13.15 WIB pada saat pulang sekolah saksi FERDYNAN ZIMBA PERMANA Bin ALEK SYAPUTRA ingin mengambil sepeda motor Merek Yamaha Jupiter Z warna merah dengan Nopol BG 4432 EN namun sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi di tempat saksi memarkirkannya. Kemudian saksi FERDYNAN ZIMBA PERMANA Bin ALEK SYAPUTRA langsung menghubungi orang tuanya dan mengabari bahwa sepeda motornya telah hilang, saksi juga langsung melaporkan kepada satpam dan guru sekolah untuk mencari keberadaan sepeda motor tersebut lalu Saksi FERDYNAN langsung pulang kerumah. Sekira pukul 17.00 WIB saksi SAPRUL mengabari saksi FERDYNAN bahwa sepeda motor yang hilang telah ditemukan di sekitaran kebun dalam keadaan ditutupi dedaunan kemudian saksi FERDYNAN memberitahu orang tuanya.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut diatas Saksi **FERDYNAN ZIMBA PERMANA Bin ALEK SYAPUTRA** mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, oleh karena itu unsur **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di rumah terdakwa dan Terdakwa II telah merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor yang ada di parkir SMK N 1 Mulak Ulu Desa Penandingan Kec.Mulak Sebingkai. Sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama dengan Terdakwa II berangkat dari rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II menuju ke tempat yang sering digunakan untuk parkir oleh siswa SMK N 1 Mulak Ulu, kami melihat ada sepeda motor Merek Yamaha Jupiter Z warna merah dengan Nopol BG 4432 EN yang sedang terparkir lalu kami turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa II, kemudian Terdakwa II menghampiri sepeda motor tersebut dan langsung mencari kabel kontak langsung disambungkan oleh Terdakwa II lalu sepeda motor dihidupkan dengan cara mengengkolnya dan langsung dibawa ke kebun karet milik warga yang tidak jauh dari tempat motor tersebut terparkir, kemudian kami menutupi dengan dedaunan dan kami meninggalkan sepeda motor tersebut dengan niat untuk diambil pada malam hari disaat tidak ada lagi orang agar tidak ketahuan dan kami langsung pulang menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II.

Menimbang, bahwa sekira pukul 22.00 WIB pada saat saya dan Terdakwa II mau mengambil sepeda motor tersebut di perjalanan kami berjumpa dengan Saksi HENDRI dan saya langsung mengajak Saksi HENDRI untuk ikut, sehingga kami berboncengan bertiga. Di perjalanan saksi HENDRI bertanya mau kemana dan tujuannya untuk apa, namun saya tidak memberitahu. Pada saat tiba di lokasi posisi gelap hanya menggunakan penerangan lampu korek api yang terdakwa bawa dari rumah, setiba di lokasi tempat sepeda motor yang terdakwa dan Terdakwa II sembunyikan kami langsung diamankan oleh warga yang sudah menunggu kedatangan kami. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan senjata tajam dipinggang sebelah kiri terdakwa

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa **mengambil barang sesuatu yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Jupiter Z warna merah dengan Nopol BG 4432 EN seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Saksi **FERDYNAN ZIMBA PERMANA Bin ALEK SYAPUTRA** selaku pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak mendapat izin dari **FERDYNAN ZIMBA PERMANA Bin ALEK SYAPUTRA** sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**.

Ad. 4 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berawal pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di rumah terdakwa dan Terdakwa II telah merencanakan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 280/Pid.B/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan pencurian sepeda motor yang ada di parkir SMK N 1 Mulak Ulu Desa Penandingan Kec.Mulak Sebingkai. Sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama dengan Terdakwa II berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II menuju ke tempat yang sering digunakan untuk parkir oleh siswa SMK N 1 Mulak Ulu, kami melihat ada sepeda motor Merek Yamaha Zupiter Z warna merah dengan Nopol BG 4432 EN yang sedang terparkir lalu kami turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa II, kemudian Terdakwa II menghampiri sepeda motor tersebut dan langsung mencari kabel kontak langsung disambungkan oleh Terdakwa II lalu sepeda motor dihidupkan dengan cara mengengkolnya dan langsung dibawa ke kebun karet milik warga yang tidak jauh dari tempat motor tersebut terparkir, kemudian kami menutupi dengan dedaunan dan kami meninggalkan sepeda motor tersebut dengan niat untuk diambil pada malam hari disaat tidak ada lagi orang agar tidak ketahuan dan kami langsung pulang menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II.

Menimbang, bahwa sekira pukul 22.00 WIB pada saat saya dan Terdakwa II mau mengambil sepeda motor tersebut di perjalanan kami berjumpa dengan Saksi HENDRI dan saya langsung mengajak Saksi HENDRI untuk ikut, sehingga kami berboncengan bertiga. Di perjalanan saksi HENDRI bertanya mau kemana dan tujuannya untuk apa, namun saya tidak memberitahu. Pada saat tiba di lokasi posisi gelap hanya menggunakan penerangan lampu korek api yang terdakwa bawa dari rumah, setiba di lokasi tempat sepeda motor yang terdakwa dan Terdakwa II sembunyikan kami langsung diamankan oleh warga yang sudah menunggu kedatangan kami. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan senjata tajam dipinggang sebelah kiri terdakwa

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa **mengambil barang sesuatu yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Zupiter Z warna merah dengan Nopol BG 4432 EN seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Saksi FERDYNAN ZIMBA PERMANA Bin ALEK SYAPUTRA selaku pemiliknya yang sah

. Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas unsur **"Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** telah terpenuhi secara hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 280/Pid.B/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata pula di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan a quo yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan sekaligus pada keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan memotivasi dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan tindakan preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit kendaraan sepeda Motor merk Yamaha Zupiter Z tanpa bodi spak bor depan warna merah marun dengan No. Pol BG 4432 EN No Rangka: MH331B002AJ354810, No Mesin: 31B354875, 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor merk Yamaha Zupiter Z warna merah marun dengan No. Pol BG 4432 EN No Rangka: MH331B002AJ354810, No Mesin: 31B354875 atas nama RISMIATI dan 1 (satu) lembar BPKB sepeda Motor merk Yamaha Zupiter Z warna merah marun dengan No. Pol BG 4432 EN No Rangka: MH331B002AJ354810, No



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin: 31B354875 atas nama RISMIATI (Dikembalikan Kepada Saksi FERDYNAN ZIMBA PERMANA Bin ALEK SYAPUTRA);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul GT warna hitam dengan No. Pol BG 6901 EAB No Rangka: MH31KP00ACJ275286, No Mesin: 1KP-275613 (Dirampas untuk Negara);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api warna kuning dan 1 (satu) bilah senjata tajam dengan panjang 25cm bergagang kayu dan bersarung kayu warna kuning (Dirampas Untuk Dimusnahkan);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi FERDYNAN ZIMBA PERMANA Bin ALEK SYAPUTRA.
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa CANDRA LIKA Bin SARNUBI pernah dihukum dalam perkara yang sama selama 1 (satu) Tahun dan telah dilakukan eksekusi oleh Jaksa sebagai eksekutor;

Keadaan yang meringankan;

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa YOGA PUTRA ANGGARA Bin JAYANSYAH belum pernah dihukum ;
- Sudah ada perdamaian antara para terdakwa dan saksi FERDYNAN ZIMBA PERMANA Bin ALEK SYAPUTRA;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi, dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 280/Pid.B/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa I CANDRA LIKA Bin SARNUBI dan Terdakwa II YOGA PUTRA ANGGARA Bin JAYANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"** sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut masing-masing dengan pidana penjara selama **Terdakwa I CANDRA LIKA Bin SARNUBI selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan Terdakwa II YOGA PUTRA ANGGARA Bin JAYANSYAH selama 1 (satu) tahun;**
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan Masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda Motor merk Yamaha Zupiter Z tanpa bodi spak bor depan warna merah marun dengan No. Pol BG 4432 EN No Rangka: MH331B002AJ354810, No Mesin: 31B354875
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor merk Yamaha Zupiter Z warna merah marun dengan No. Pol BG 4432 EN No Rangka: MH331B002AJ354810, No Mesin: 31B354875 atas nama RISMIATI;
 - 1 (satu) lembar BPKB sepeda Motor merk Yamaha Zupiter Z warna merah marun dengan No. Pol BG 4432 EN No Rangka: MH331B002AJ354810, No Mesin: 31B354875 atas nama RISMIATI;**(Dikembalikan Kepada Saksi FERDYNAN ZIMBA PERMANA Bin ALEK SYAPUTRA)**
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul GT warna hitam dengan No. Pol BG 6901 EAB No Rangka: MH31KP00ACJ275286, No Mesin: 1KP-275613.**(Dirampas untuk Negara)**
 - 1 (satu) buah korek api warna kuning;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam dengan panjang 25cm bergagang kayu dan bersarung kayu warna kuning.**(Dirampas Untuk Dimusnahkan)**
6. Membebaskan biaya perkara terhadap Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 oleh kami, Harry Ginanjar, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhamad Chozin Abu Sait,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 280/Pid.B/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan Ahmad Ishak Kurniawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirawati, S.Kom., S.H,M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Nike Beauty Lavenia, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Harry Ginanjar, S.H.,M.H

Ahmad Ishak Kurniawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Mirawati, S.Kom., S.H,M.M.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 280/Pid.B/2024/PN Lht